



PENETAPAN – BATAS – AYAH

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 76, BD 2025/NO. 77, 148 HLM

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN AYAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa beserta keberagamannya, perlu menetapkan batas wilayah desa. Selain itu, untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum terhadap batas desa suatu desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Ayah; dan untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum terhadap batas desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; serta Permendagri No. 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati memuat ruang lingkup pengaturan yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Cakupan Wilayah Desa di Kecamatan Ayah; serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing desa yang dituangkan dalam titik-titik koordinat, batas alam dan/atau batas buatan, serta peta batas desa sebagai dasar kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan desa.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2025.
- Lampiran: 18 hlm.